

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KARANGASEM

**I Made Hendra Arjana Putra¹, Ni Luh Gede Ari Natalia Yudha²,
Nyoman Suarjana³**

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi,
Universitas Dhyana Pura

Email: Hendra_arjana@yahoo.co.id

ABSTRAK

Cakupan Kepesertaan JKN-KIS per 12 Januari 2018 untuk Kabupaten Karangasem sebesar 55,68% dan 44,43% penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, ini merupakan jumlah kepesertaan terendah se-Kabupaten di Bali. Kemudian per 1 Desember 2018 sebesar 78,95% yang sudah memiliki jaminan kesehatan dan 21,05% penduduk belum memiliki Jaminan Kesehatan, walau ada peningkatan jumlah kepesertaan namun masih menjadi peringkat tiga terbawah dengan jumlah kepesertaan JKN se-Kabupaten di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah terkait Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karangasem.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu empat Informan dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam tujuan penelitian. Instrumen penelitian yaitu dengan pedoman wawancara. Analisis Data menggunakan analisis tematik.

Hasil Penelitian: Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.763.776.000 dan KBS mengalokasikan anggaran sebesar 26.452.321.138,80. Terkait Mendorong Kepesertaan, pada tanggal 12 Pebruari 2019 Pemerintah Kabupaten Karangasem mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta 97,61% dan 2,39% masyarakat belum memiliki Jaminan Kesehatan. Terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan sudah optimal namun dari sisi jumlah tenaga Kesehatan masih minim seperti Apoteker, Asisten Apoteker dan Dokter.

Peran Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi anggaran, mendorong kepesertaan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan sudah sangat optimal, namun untuk jumlah kuota yang disediakan diharapkan terpenuhi dengan melakukan perbaikan data dan update data terbaru.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Masyarakat Miskin, JKN.

ABSTRACT

The coverage of JKN-KIS Participation as of January 12, 2018 for Karangasem Regency is 55.68% and 44.43% of the population does not have health insurance, this is the lowest number of membership in all Regencies in Bali. Then as of December 1, 2018 there were 78.95% who already had health insurance and 21.05% of the population did not have Health Insurance, even though there was an increase in the number of participants but still the third lowest rank with the total JKN membership in the Regency. This study aims to determine the role of local governments in optimizing the implementation of the National Health Insurance Program for the Poor in Karangasem Regency.

Research uses qualitative research methods. The selection of informants was done by purposive sampling, namely four informants were chosen because they knew the most or were directly involved in the research objectives. Research instruments are by interview guidelines. Data analysis uses thematic analysis.

Research Results: Anggaran provided by the Karangasem Regency Government to support the National Health Insurance program in 2019 allocated a budget of Rp9,763,776,000 and KBS

allocated a budget of 26,452,321,138.80. Regarding Encouraging Participation, on 12 February 2019 the Karangasem Regency Government declared Universal Health Coverage (UHC) with 97.61% of participants and 2.39% of the people not yet having a Health Insurance. Regarding the availability of facilities and infrastructure for health services and health human resources, they are optimal, but in terms of the number of health workers, they are still minimal, such as pharmacists, assistant pharmacists and doctors.

The role of the Karangasem Regency Government to support the National Health Insurance program from the side of the budget, encourages participation and the availability of facilities and infrastructure for health services and health human resources is very optimal, but for the quota amount provided is expected to be fulfilled by improving the latest data and data updates.

Keywords: Local Government, Poor People, JKN.

1. Pendahuluan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersifat wajib karena merupakan suatu program pemerintah dengan tujuan memberikan kepastian jaminan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Kemenkes RI, 2013).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pusat mencatat, 201.660.548 jiwa penduduk Indonesia telah menjadi peserta layanan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hingga 1 September 2018. Jumlah ini mencapai 77% dari total seluruh penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa. Dari 77% ini, Pemerintah dan BPJS Kesehatan masih memiliki tugas untuk menggaet 33% atau sekitar 60 juta jiwa penduduk lagi untuk menjadi peserta layanan JKN-KIS ini pada 2019 ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). JKN-KIS dinilai mampu menghindarkan masyarakat dari resiko jatuh miskin akibat membayar biaya pelayanan kesehatan penyakit katastropik akibat penyakit berbiaya mahal. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI tahun 2017, pada tahun 2016 program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan (Syaifuddin, 2018).

Jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan untuk Provinsi Bali per tanggal 1 Oktober 2018 menyatakan sampai saat ini jumlah peserta JKN-KIS di Bali tercatat sebanyak 3,5 juta jiwa atau 83,87% dan sebanyak 681.074 jiwa (16,13%) masyarakat Bali belum memiliki kepesertaan JKN-KIS. Untuk jumlah kepesertaan JKN-KIS yang tertinggi di Bali yaitu dari Kabupaten Badung. Sedangkan kabupaten dengan kepesertaan terkecil yakni dari Kabupaten Jembrana, Bangli dan Karangasem dari jumlah penduduknya (BPJS Kesehatan Provinsi Bali).

Tabel 1.1 Cakupan Kepesertaan Kab/Kota se-Provinsi Bali s.d 12 Januari 2018

Kabupaten	Jumlah Penduduk	% JKN	Belum JKN
Badung	471.198	100%	-
Tabanan	469.688	71,50%	56.236
Denpasar	641.882	90,24%	62.667
Bangli	265.380	58,89%	108.589
Gianyar	492.002	70,21%	146.573
Karangasem	548.252	55,68%	253.669
Kelungkung	217.444	100%	-
Buleleng	816.654	78,07%	179.054
Jembrana	324.247	57,27%	184.820

Berdasarkan Tabel 1.1 Cakupan Kepesertaan JKN-KIS Kab/Kota se-Provinsi Bali untuk Kabupaten Karangasem cakupan Kepesertaan JKN-KIS per 12 Januari 2018 sebesar 318.667 (55,68% dari total penduduk 572.336 jiwa) dan sekitar 253.669 jiwa (44,43%) penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Karangasem, dari jumlah kepesertaan Kabupaten Karangasem dengan jumlah kepesertaan terendah dari Kabupaten se-Bali. Data yang kedua yang didapat kepesertaan JKN-KIS per 1 Desember 2018 untuk Kabupaten Karangsem 402.745 jiwa (78,95% dari total penduduk 510.128 jiwa) dan sebanyak 81.887 jiwa (21,05%) penduduk Kabupaten Karangasem belum memiliki Jaminan Kesehatan, sekitar 32.000 masyarakat miskin yang tercecer yang belum mendapatkan kartu JKN-KIS dan masih menjadi peringkat tiga terbawah dengan jumlah kepesertaan JKN se-Kabupaten di Bali. Berdasarkan data tersebut yang didapat Berdasarkan intruksi Presiden Nomor 8 TAHUN 2017 mengintruksikan kepada Bupati / Walikota dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, memastikan seluruh penduduknya terdaftar dalam program Jaminan kesehatan Nasional, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayah masing-masing (BPJS Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2018).

Dari data yang didapat di Kantor Cabang Kabupaten Karangasem dari awal tahun sampai akhir tahun 2018, walaupun sudah ada peningkatan dari sisi kepesertaan jaminan kesehatan nasional namun masih jauh dari Kabupaten lain yang berada di Bali yang sudah ada mendeklarasikan UHC, peran dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam hal ini melakukan suatu percepatan mengusulkan atau membuat suatu kebijakan untuk mengurangi masyarakat miskin yang tercecer dan mempercepat UHC pada Tahun 2019. Dari masalah tersebut di atas peneliti ingin melakukan penelitian yaitu "Analisis Peran Pemerintah Daerah terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Karangasem".

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu empat Informan dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung dalam tujuan penelitian. Instrumen penelitian yaitu dengan pedoman wawancara. Analisis Data menggunakan analisis tematik.

3. Hasil penelitian

Karakteristik Responden

sponden	Instansi Bekerja	Umur	jenis Kelamin	Pendidikan
I	Kantor Bupati Kabupaten Karangasem	53 Tahun	Laki-Laki	S2
II	Kantor DPRD Kabupaten Karangasem	44 Tahun	Laki-Laki	S2
III	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	53 Tahun	Laki-Laki	S2
IV	Dinas Sosial Kabupaten Karangasem	48 Tahun	Perempuan	S1

Hasil Wawancara

a. Ketersediaan Anggaran

Pemerintah daerah menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). Dukungan dan peran serta pemerintah daerah (Pemda) sangat menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, terdapat 3 peran penting diantaranya mengefesienkan dana, memperluas cakupan kepesertaan dan penyediaan fasilitas kesehatan dan SDM kesehatan sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Sejak dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bantuan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan BPJS di Kabupaten Karangasem. Hal ini juga diperjelas dari hasil wawancara dengan Informan I mengatakan bahwa.

"Kami di Pemerintah Daerah sangat mendukung program ini, sangat membantu dengan mengintegrasikan jamkesda/ jamkesmas kedalam bpjs kesehatan, terkait dengan kebijakan kami di Kabupaten Karangasem mengeluarkan Kartu Karangasem Sehat dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Karangasem yang nantinya bisa dipergunakan oleh masyarakat kami terutama bagi masyarakat miskin, ini merupakan salah satu wujud dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap program JKN ini." (Informan I)

Anggaran dalam setiap program sangat dibutuhkan, kesuksesan BPJS ini juga tidak terlepas dari bantuan pemerintah. Kepada Pemerintah Daerah terkait anggaran sangat diperlukan untuk menunjang tercapainya program Pemerintah terkait Optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional terutama bagi masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini juga perjelas dari hasil wawancara kepada Informan I mengatakan bahwa.

"Sesuai dengan apa yang di intruksikan oleh Presiden terkait dengan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional kami di Pemerintah Daerah terkait dengan anggaran terus mengupayakan penyediaan anggaran yang optimal dari tahun ke tahun, anggaran yang kami sediakan pada Tahun 2018 untuk pembiayaan PBI Daerah melalui Kartu Karangasem Sehat sebesar 6.505.210.000 dengan jumlah kuota 28.284 jiwa dengan perhitungan pembiayaan selama 10 (sepuluh) bulan. Namun pada Tahun 2018 dari jumlah kuota yang disediakan sebesar 28.284 terpenuhi hanya sebesar 17.097 jiwa, untuk sisa kuota masih sedang diproses sesuai dengan daptar tunggu. (Informan I)

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan Informan II terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan mengatakan bahwa.

"Kami terus melakukan evaluasi terkait dengan anggaran yang sudah kami sediakan sebelumnya, namun dari segi anggaran yang selama ini kami sediakan bagi masyarakat kami masih banyak sisa anggaran yang tidak terpakai karena masih banyaknya kuota yang masih belum terpenuhi, sehingga kami terus melakukan upaya mengadakan rapat-rapat dengan instansi terkait dalam hal ini Bupati, Sekda, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial membahas hal ini sehingga kuota yang kami sediakan bisa terpenuhi dan anggaran yang kami sediakan bisa dipergunakan oleh masyarakat kami terutama bagi masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem". (Informan II)

Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mengupayakan keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan program strategis nasional dalam hal ini terkait dengan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan II mengatakan bahwa.

"Terkait dengan anggaran di Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Program KKS, Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.763.776.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Sedangkan dari dana yang disediakan oleh sharing Kabupaten dan Provinsi yang dikenal dengan nama KBS telah dialokasikan anggaran sebesar 26.452.321.138,80 (Dua Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Sen). Dengan penambahan dana yang sudah kami sediakan untuk tahun ini mudah-mudahan bisa terealisasi dan kuota yang disediakan bisa terpenuhi sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem terutama bagi masyarakat miskin bisa mendapatkan pelayanan Jaminan Kesehatan yang maksimal.(Informan II).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I dan Informan II bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi Alokasi Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karangasem sangat antusias menyikapi Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 dapat dilihat dalam kegiatannya terus melakukan rapat-rapat dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dengan tema pembahasan alokasi anggaran yang akan disediakan pada tahun 2019 dan evaluasi anggaran yang sudah terealisasi pada tahun 2018 sebesar Rp.6.505.210.000 dengan jumlah kuota 28.284 jiwa dengan perhitungan pembiayaan selama 10 (sepuluh) bulan. Namun pada Tahun 2018 dari jumlah kuota yang disediakan sebesar 28.284 terpenuhi hanya sebesar 17.097 jiwa, untuk sisa kuota masih sedang diproses sesuai dengan daptar tunggu selain itu juga Pemerintah Daerah terus berkoordinasi dengan pihak BPJS Kabupaten Karangasem.

Dari gambaran kegiatan yang dilakukan Pemerintah Karangasem dan mengetahui anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Pemerintah Pusat terkait optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi anggaran Pemerintah Karangasem sudah sangat optimal dalam menyikapi arahan tersebut dapat dilihat dari penambahan anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2019 dana yang disediakan meliputi dari APBD Murni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (masyarakat Miskin), dana sharing Kabupaten dan Provinsi untuk peserta PBI (Masyarakat miskin), sebesar sebesar Rp.9.763.776.000 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah). Sedangkan dari dana yang disediakan oleh sharing Kabupaten dan Provinsi yang dikenal dengan nama KBS telah dialokasikan anggaran sebesar 26.452.321.138,80, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem terkait anggaran yang disediakan bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipergunakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat Karangasem secara umum.

Hal ini senada dengan penelitian Salfia Nurfadillah (2017) tentang Analisis Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pinarang bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinarang dalam ketersediaan anggaran untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinarang mengenai anggaran yang disediakan, pemerintah mendukung BPJS dengan bantuan anggaran dari

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penganggarnya PBI APBN bersumber dari dana APBN atau pemerintah pusat, yakni menanggung 35.269 peserta. dan untuk PBI APBD dianggarkan melalui APBD. Dalam pembagiannya yakni 40% ditanggung oleh APBD Provinsi dan 60% di tanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD.

Hai ini juga sesuai dengan penelitian Eka Agus Winarni (2012) Kebijakan Pemerintah Muara Enim Sumatra Selatan dalam Pelayanan Publik Bidang Kesehatan terkait anggaran yang disediakan untuk menunjang program JKN sumber dana dari program Jamkesmas di Kabupaten Muara Enim ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan untuk masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas (masyarakat miskin seperti gelandangan, pengemis, anak-anak terlantar, anak-anak panti asuhan, dan penghuni rumah tahanan atau penjara) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muara Enim. Ini merupakan salah satu usaha Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat miskin.

b. Mendorong Kepesertaan

Dalam peningkatan pelayanan kesehatan koordinasi dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program pemerintah, salah satunya adalah dinas kesehatan yang menjadi bagian paling inti dalam peningkatan pelayanan kesehatan karena langsung berurusan dengan masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Selain itu dinas yang terkait Dinas Sosial karena dinas sosial bergerak dibidang kesejahteraan masyarakat. Adapun tugas dari dinas sosial yaitu mendata masyarakat yang tergolong miskin untuk di masukkan kedalam peserta penerima bantuan iuran, yang preminya di bayarkan oleh pemerintah setempat. Seperti yang dikemukakan Informan IV mengatakan bahwa.

"Terkait dengan tugas di Dinas Sosial, sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan Nasional tugas kami di Dinas Sosial yaitu dalam percepatan verifikasi dan validasi data pemberian rekomendasi miskin apakah masyarakat yang mengajukan rekomendasi layak menerima bantuan atau tidak, selanjutnya diserahkan kepada pihak bpjs untuk segera diproses, untuk hal tersebut kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS". (Informan IV)

Berdasarkan intruksi Presiden Nomor 8 TAHUN 2017 mengintruksikan kepada Bupati/Walikota dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sehingga target Universal Health Coverage (UHC) pada Tahun 2019 bisa terpenuhi. Berdasarkan data yang didapat dari Kantor BPJS Kesehatan Cabang Karangasem cakupan Kepesertaan JKN-KIS per 1 Desember 2018 untuk Kabupaten Karangsem 402.745 jiwa (78,95% dari total penduduk 510.128 jiwa) dan sebanyak 81.887 jiwa (21,05%) penduduk Kabupaten Karangasem belum memiliki Jaminan Kesehatan sebagai salah satu dari tiga Kabupaten dengan kepesertaan terkecil yang berada di Bali yakni dari Kabupaten Jembrana, Bangli dan Karangasem dari jumlah penduduknya. Hasil wawancara dengan Informan IV mengatakan bahwa.

"Per tanggal 1 Desember 2018 memang untuk kepesertaan JKN-KIS masih ada sekitar 81.887 masyarakat Kabupaten Karangasem yang belum memiliki kepesertaan dan sekitar 32.000 masyarakat miskin yang tercecce, namun kami Pemerintah Kabupaten Karangasem terutama kami di Dinas Sosial bekerja sama dengan BPJS terus mengupayakan terkait dengan kepesertaan sehingga per tanggal 12 Pebruari 2019 kami sudah mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah peserta

97,61% (536.886) jiwa, sehingga masih sekitar 2,39% (13.161) jiwa masyarakat Karangasem yang belum memiliki jaminan kesehatan". (Informan IV)

Dengan dideklarasikannya UHC di Kabupaten Karangasem dari yang dulunya dengan jumlah kepesertaan tiga terkecil dari seluruh Kabupaten yang berada di Bali upaya apa yang sudah dilakukan sehingga terpenuhinya UHC dan seluruh masyarakat di Kabupaten Karangasem terutama bagi masyarakat miskin tercover jaminan kesehatan. Tanggapan Informan IV mengatakan bahwa.

"Hal-hal yang kami lakukan di Dinas Sosial terkait dengan kepesertaan terutama bagi masyarakat miskin, dengan tercapainya UHC pada tahun 2019 di Kabupaten Karangasem yang pertama adalah terkait dengan kepesertaan untuk tercapainya angka 95% yaitu syarat minimal untuk UHC yang pertama kami usulkan 188.000 masyarakat miskin yang sudah kami prioritaskan dan sudah kami usulkan, kemudian pemohon-pemohon bantuan tidak terencana itu juga kami usulkan dan juga kepada masyarakat pemohon bantuan sosial tidak terencana yang bermasalah di Rumah Sakit itu langsung kami daftarkan sebagai peserta, kemudian ada usulan-usulan dari Desa dan masyarakat yang tercecer yang jumlahnya 32.000 sudah kami dapatkan dari data tersebut sudah terpenuhi angka 95%, bahkan lebih sekitar 96% dari sisi kepesertaan sehingga masyarakat miskin yang kami prioritaskan sekarang sudah tercover kepesertaan Jaminan Kesehatan itu beberapa hal yang kami lakukan di Dinas Sosial terkait dengan percepatan kepesertaan sehingga Karangasem bisa UHC 2019". (Informan IV)

Strategi sosialisasi dalam komunikasi pada dasarnya bisa diaplikasikan untuk banyak hal, bukan hanya untuk komunikasi itu sendiri, tapi juga bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang berusaha mendapatkan dukungan dari masyarakat. Salah satunya adalah penyebarluasan gagasan pembangunan dan penyuluhan untuk kesadaran masyarakat. Untuk itu diharapkan Implementasi sosialisasi berjalan lancar karena dari berbagai pengalaman dalam melaksanakan program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pelayanan

Kesehatan. Dengan di terpenuhinya jumlah Kepesertaan JKN-KIS di kabupaten Karangasem, tidak terlepas dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial sebagai liding sektornya, hal ini disampaikan dari hasil wawancara kepada Informan IV mengatakan bahwa.

"Terkait dengan sosialisasi yang sudah kami lakukan mengedukasi masyarakat untuk menjadi peserta JKN, kami di Dinas Sosial berkoordinasi dengan kepala-kepala Desa Se-kabupaten Karangasem mensosialisasikan bagi masyarakat yang belum memiliki kepesertaan JKN KIS agar segera menghubungi kepala Desanya untuk didata dan diusulkan ke kami agar bisa segera kami dapatkan ke BPJS, terkait dengan sosialisasi yang kami lakukan melalui kepala Desa sudah cukup efektif dan berjalan dengan yang direncanakan, hal ini dilihat dari atusias masyarakat miskin yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta JKN KIS, sehingga UHC pada tahun 2019 bisa tercapai di Kabupaten Karangasem terkait dengan percepatan kepesertaan bagi masyarakat miskin". (Informan IV)

Mengenai tugas dan fungsi pokok dari Dinas Sosial terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional yaitu mengenai verifikasi dan validasi data, adapun tahapan-tahapan yang harus dipenuhi masyarakat sehingga rekomendasi miskin bisa dikeluarkan, supaya rekomendasi yang diberikan supaya tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar miskin atau tidak mampu. Hasil wawancara kepada Informan IV mengatakan bahwa.

"Terkait dengan proses verifikasi dan validasi data di Dinas Sosial, yang berhak mengeluarkan rekomendasi miskin pertama kali adalah dari Kepala Desa, kami di Dinas

Sosial hanya mengecek apakah orang-orang yang diusulkan benar-benar miskin atau tidak berdasarkan database masyarakat miskin yang ada di Dinas Sosial, setelah proses verifikasi selesai di Dinas Sosial dan tidak ada masalah baru kami usulkan ke BPJS untuk di validasi identitas sesuai dengan NIKnya, seandainya tidak ada masalah segera di proses dibuatkan kartu kepesertaan JKN KIS PBI Daerah, namun seandainya ada nama dan NIKnya yang salah itu yang membuat data tidak valid dan kartu kepesertaan JKN KIS tidak bisa dikeluarkan". (Informan IV)

Pemberian Rekomendasi Miskin dari Dinas Sosial Kepada Masyarakat harus kepada masyarakat yang benar-benar miskin tanpa ada mencampurkan unsur politik dalam pemberian rekomendasi miskin, sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat terutama masyarakat miskin bisa terpenuhi tanpa ada perbedaan politik atau lain sebagainya. Hal ini disampaikan Informan IV mengatakan bahwa.

"kemudian terkait dengan pemberian rekomendasi miskin di Kabupaten Karangasem sudah tepat sasaran karena yang membuat rekomendasi miskin itu dari Kepala Desa yang diusulkan dari kepala Wilayah (Kadus) karena Kadus mengetahui masyarakatnya mana yang kategori miskin dan tidak, karena beliau yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga proses pemberian rekomendasi miskin bisa tepat sasaran". (Informan IV).

Dengan dideklarasikannya UHC 2019 di Kabupaten Karangasem tidak terlepas dari percepatan kepesertaan dari Dinas Sosial, namun banyak kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses menuju UHC 2019, tidak semata-mata berjalan dengan baik namun ada hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Informan IV mengatakan bahwa.

"Mengenai permasalahan di Dinas Sosial menjelang UHC 2019 di Kabupaten Karangasem, banyak permasalahan yang kami temui salah satunya kita tidak bisa mengeluarkan kartu kepesertannya, salah satu penyebabnya adalah nama dan NIKnya tidak sesuai, ada yang mendapatkan kartu dobel, namun tidak dikembalikan ke kami salah satunya, karena mendapatkan kartu dobel itu tidak semata bisa dipergunakan keduanya, ini yang perlu kami sosialisasikan kedepannya, mengembalikan kartu yang dobel ini juga melalui mekanisme salah satunya melalui Kepala Desa dan menyampaikan ke kami di Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial mengusulkan ke BPJS untuk tidak dinonaktifkan salah satunya setelah dinonaktifkan tentu kuota bisa dipakai oleh masyarakat lain". (Informan IV)

Pendistribusian kartu JKN KIS juga menjadi permasalahan dari Dinas Sosial setelah kartu selesai dicetak dari BPJS dan di bawa ke Dinas Sosial setelah di bawa ke Kantor desa untuk didistribusikan, kartu sering tidak didistribusikan ke masyarakat karena nama-nama pemilik kartu sering tidak diketemukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan IV mengatakan bahwa.

"Kemudian terkait dengan pendistribusian kartu yang permasalahannya setelah sampai di Desa kartu banyak sekali tidak didistribusikan hampir terjadi di seluruh desa yang berada di kabupaten Karangasem, kepala Desa beserta perangkat Desa sering tidak mengetahui pemilik kartu tersebut, sehingga kartunya masih diam di Kepala Desa, sehingga pasien yang berobat tidak membawa kartu, dan bilang kartunya belum keluar, tetapi setelah kami selidiki ternyata kartunya di Kepala Desa tidak didistribusikan". (Informan IV).

Dinas Sosial sebagai tupoksi terkait masalah kepesertaan JKN-KIS, dengan dideklarasikannya UHC pada tahun 2019 di Kabupaten Karangasem, tentu tugasnya sudah tidak selesai sampai disini, masih banyak hal yang dilakukan dari Dinas Sosial

terkait dengan kepesertaan seperti update data terbaru, sehingga yang meninggal bisa dihapus dan diganti dengan peserta yang baru, sehingga dana yang dikeluarkan bisa dipergunakan kepada yang benar-benar membutuhkan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Informan IV mengenai upaya yang dilakukan kedepannya di Tahun 2019 terkait kepesertaan JKN-KIS mengatakan bahwa.

"Untuk rencana kedepannya di Dinas Sosial terkait dengan kepesertaan JKN, disini kan sudah UHC jadi kami tinggal mendapatkan yang sekitar 2, 39% (13.161) jiwa yang belum memiliki kepesertaan, ini mungkin masyarakat yang datanya bermasalah sehingga kartunya tidak bisa dikeluarkan, sehingga kami terus berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait validasi identitasnya sehingga proses pembuatan kartu kepesertaan tidak ada hambatan sehingga dari sisi kepesertaan masyarakat Kabupaten Karangasem sudah terpenuhi tercover jaminan kesehatan sesuai dengan apa yang di intruksikan Presiden dan sesuai dengan amanat undang-undang, sehingga kita kedepannya trus mengupdate data terbaru, ketika ada peserta yang meninggal agar segera melaporkan supaya kita tidak terus membayar premi, padahal sudah meninggal, dan kuotanya bisa dipergunakan oleh orang lain, sehingga dari sisi pembayaran premi bisa tepat sasaran kepada yang membutuhkan". (Informan IV).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I dan Informan IV terkait intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam rangka mendorong kepesertaan jaminan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Dinas Sosial sudah bekerja dengan maksimal dalam proses percepatan kepesertaan terutama pemenuhan kuota Penerima Bantuan Iuran bagi masyarakat miskin, dengan melakukan langkah-langkah percepatan yang dilakukan Dinas Sosial.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam proses percepatan kepesertaan JKN KIS dan bisa mendeklarasikan UHC pada Tahun 2019, dalam hal ini Dinas Sosial sebagai liding sektor kepesertaan JKN KIS upaya yang sudah dilakukan meliputi sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi peserta JKN-KIS, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti melibatkan Kepala-Kepala Desa se-Kabupaten Karangasem, memberikan rekomendasi miskin, melakukan verifikasi dan validasi data dan melakukan upgrade data terbaru.

Mengenai upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi terkait dengan kepesertaan salah satunya verifikasi dan validasi data banyak data yang ditemukan tidak valid, seperti NIK dan KTP tidak sesuai, mendapatkan kartu dobel, kartu yang sudah di cetak tidak didistribusikan, banyak masyarakat terutama masyarakat yang menerima bantuan iuran atau yang dibiayai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah mengeluhkan permasalahan ini.

Dinas Sosial terus melakukan upaya supaya kuota yang disediakan bisa terpenuhi padahal dari sisi anggaran sudah mencukupi tinggal pemenuhan kuota dengan melakukan perbaikan-perbaikan data bekerja sama dengan Disdukcapil terkait dengan Jumlah Penduduk terbaru dan sehingga dari Dinas Sosial bisa melakukan upgrade data terbaru untuk mengisi kuota yang kosong seperti peserta yang sudah meninggal yang memiliki JKN KIS bisa langsung digantikan dengan orang yang belum meliki JKN KIS atau bayi yang baru lahir sehingga kuota bisa dipergunakan dan pemenuhan kuota bisa terpenuhi.

Dari upaya tersebut yang dilakukan Dinas Sosial pada tanggal 12 Februri 2019 Pemerintah Kabupaten Karangasem bisa mendeklarasikan Universal Hearth Coverage (UHC) dengan jumlah peserta 97,61% (536.886) jiwa, sehingga 2,39% (13.161) jiwa masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, dari syarat UHC yaitu minimal

95% Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah melebihi dari syarat yang ditentukan, sehingga dari sisi kepesertaan Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah sangat Optimal sesuai dengan apa yang diintruksikan Presiden terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program jaminan Kesehatan dari sisi kepesertaan, tinggal pemenuhan lagi sekitar 2,39% (13.161) jiwa masyarakat yang belum memiliki kepesertaan ini sebagian besar diakibatkan data yang tidak valid, namun Dinas Sosial terus melakukan update data sehingga dari sisi pemenuhan kuota bisa terpenuhi terutama bagi masyarakat miskin dan seluruh Masyarakat Kabupaten Karangasem secara umum.

Hal ini sesuai dengan penelitian Salfia Nurfadillah (2017) tentang Analisis Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pinarang bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinarang dalam memdorong kepesertaan pemerintah melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak BPJS dalam mengintegrasikan jamkesda/jamkesmas kedalam BPJS, sehingga pemerintah ikut andil didalam memdorong kepesertaan baik itu peserta yang preminya dibayarkan oleh pemerintah ataupun peserta BPJS mandiri. Program Jminan kesehatan nasional (JKN) kepesertaan bersifat wajib. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Peserta JKN terdiri dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI).

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (*public services*) sangat strategis karena akan sangat menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Hal ini akan menentukan fungsi negara dalam menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki kewajiban untuk melaksanakan penguatan pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit maupun di Puskesmas. Hal ini dengan hasil wawancara kepada Informan I mengatakan bahwa.

"Kami di Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem terkait mendukung UHC 2019, terus melakukan upaya-upaya terkait dengan penguatan pelayanan, yang liding sektornya ada di Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan akreditasi puskesmas, pada tahun 2018 seluruh puskesmas di kabupaten Karangasem sudah terkreditasi, membuka layanan 24 jam per 1 Desember 2018 di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Karangasem berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor:645/HK/2018 tentang pelayanan kesehatan 24 jam, dilanjutkan dengan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan di Puskesmas maupun di rumah Sakit dan yang terakhir meningkatkan pemamfaatan dana kapitasi JKN untuk mendukung operasional puskesmas.(Informan I)

Pelayanan publik adalah salah satu hak yang harus diwujudkan pemerintah termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah hak dan investasi setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Untuk menunjang pelayanan kesehatan yang optimal tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, hal ini juga diperjelas sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 terkait optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai standar kesehatan dan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga masyarakat bisa mendapatkan

elayanan kesehatan yang maksimal dan untuk menunjang program strategis Pemerintah yaitu UHC pada Tahun 2019. Hasil wawancara Informan III mengatakan bahwa mengenai kesiapan terkait UHC pada Tahun 2019.

"UHC (Universal Hearth Coverage) pada Tahun 2019 sesuai dengan norma dan regulasi yang ada di seluruh penduduk harus sudah tecover jaminan kesehatan yaitu melalui jaminan kesehatan nasional, untuk itu kami di Kabupaten Karangasem kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena dalam UHC ini ada tiga komponen besar yang harus kita siapkan yang pertama dari sisi kepesertaan itu tuposinya ada di Dinas sosial, kemudian dari sisi pembiayaan untuk tahun 2019 dari APBD Kabupaten Karangasem yaitu melalui KKS sudah menyediakan 9,5 milyar, kemudian yang ketiga yaitu penguatan pelayanan kesehatan tentu kami di Dinas Kesehatan menyiapkan bagaimana terkait dengan sarana kesehatan mulai dari Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit, kami harus berbenah kami menyiapkan melalui akreditasi sehingga nantinya setekah seluruh penduduk Karangasem menjadi peserta JKN tentu itu akan meningkatkan kunjungan baik ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit kami juga sudah mengkoordinasikan baik melalui peningkatan mutu dan sarana prasarana". (Informan III).

Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah Dalam hal ini Dinas Kesehatan terus melakukan pembenahan atau strategi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin bisa maksimal. Di Kabupaten Karangasem untuk Tahun 2019 terus melakukan upaya dan strategi untuk menunjang pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini disampaikan hasil wawancara Informan III mengatakan bahwa.

"Untuk strategi kita ke depannya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang pertama yang kita lakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui pelatihan, workshop maupun seminar – seminar, kemudian meningkatkan dari segi jumlah SDM Kesehatan melalui usulan formasi kepada BKD untuk merekrut tenaga baik itu melalui ASN maupun Non ASN, kemudian terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kita di Kabupaten Karangasem sudah semua terakreditasi, sudah mendapatkan hasil kemudian melalui akreditasi itu sudah bisa sebagai ukuran atau pedoman untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan, jadi kedepannya dengan akreditasi ini Puskesmas memiliki kemampuan dan standar dalam rangka memberikan pelayanan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat yang paripurna". (Informan III).

Kabupaten Karangasem terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang meliputi ketersediaan obat di masing-masing Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Karangasem sudah memenuhi standar kesehatan. Hal ini dipertegas hasil wawancara dengan Informan III mengatakan bahwa.

"Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem. Kami di Dinas Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan, semua instansi pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Karangasem, kami berupaya untuk memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 75 tahun 2014, jadi disana sudah disebutkan apa-apa yang harus kita persiapkan harus kita penuhi. Selama ini sudah kita penuhi namun kita tetap akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan khususnya yang berada di faskes primer atau dasar yang berada di Kabupaten Karangaem. Dari segi fasilitas fisik (gedung), alat-alat kesehatan yang kami sediakan sudah sesuai dengan standar Permenkes". (Informan III).

Kabupaten Karangasem memiliki wilayah yang cukup luas dengan luas 839,54 km² atau 83.954 Ha. Untuk menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten Karangasem,

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyediakan 12 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Karangasem dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Sakit Pratama, 1 Rumah Sakit Swasta BaliMed kemudian juga ada beberapa klinik dalam pelayanan kesehatan, dengan 12 Puskesmas yang berada di Kabupaten Karangasem, terkait sebaran sarana dan prasarana yang berada di Kabupaten Karangasem sudah sangat merata baik yang berada di pelosok Desa maupun yang berada di Kota hal ini disampaikan Informan III mengatakan bahwa.

"Terkait dengan sebaran sarana di masing-masing Puskesmas, di Kabupaten Karangasem itu ada 12 Puskesmas, 6 Puskesmas untuk rawat inap dan 6 Puskesmas lagi Non Rawat Inap, sesuai dengan standar fasilitas untuk rawat inap dan non rawat inap mulai dari perencanaan kegiatan masing-masing Puskesmas diharuskan untuk menyusun kebutuhan terkait dengan sarana dan prasarana apa yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kesehatan, jadi penunahan sarana dan prasarana itu ada dana yang bersumber dari JKN (dana Kapitasi) dan ada Sumber dana DAK Non Fisik dan ada Dana APBD murni Kabupaten Karangasem, untuk Dana Kapitasi JKN pada Tahun 2019 Puskesmas sudah bisa mengadakan atau membelanjakan sendiri karena DPA JKN itu sudah ada di Puskesmas, sedangkan dana yang bersumber dari Dana DAK dan Dana APBD masih berada di Dinas Kesehatan untuk melakukan pengadaan belanja, untuk sebarannya kami maksimalkan untuk semua Puskesmas yang berada di Kabupaten Karangasem bisa terpenuhi". (Informan III).

Untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal tidak terlepas dari Peran Pemerintah terkait penyediaan sarana dan Sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan di samping itu juga terkait dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan juga harus berkualitas sehingga pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat miskin mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa membeda-bedakan yang kaya dan yang miskin. Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem tidak ada perbedaan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pengguna JKN maupun Non JKN, mereka memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Karangasem tanpa membedakan yang miskin dan kaya.

Pemberian Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga tidak ada keluhan dari masyarakat yang sangat berarti kepada Tenaga Kesehatan. Hal ini juga di sampaikan Informan III mengatakan bahwa.

"Tenaga Kesehatan yang berada di masing-masing Puskesmas maupun di Rumah Sakit, kami selalu menghimbau untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik mereka yang pengguna JKN maupun yang Non JKN (pasien umum), tidak ada perbedaan pelayanan yang kami berikan, sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan, hal ini yang selalu kami tekankan kepada SDM Kesehatan melalui Kepala Puskesmas untuk menekankan kepada SDM Kesehatannya yang berada di Puskesmasnya masing-masing di Kabupaten Karangasem. Kemudian terkait dengan keluhan selama ini dari masyarakat tidak ada keluhan yang berarti yang dilontarkan ke kami dalam hal ini tenaga kesehatan terkait dengan pelayan kesehatan yang diberikan, namun masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan pelayanan BPJS, kami mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan pelayanan BPJS, kami terus melakukan koordinasi dengan pihak BPJS, Dinas Sosial sehingga apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat terutama masyarakat miskin bisa terpenuhi ". (Informan III).

Sesuai dengan intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berada di Instansi Kesehatan harus berkualitas dan penyebarannya harus merata hingga ke pelosok – pelosok desa sehingga seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Kabupaten Karangasem terkait dengan SDM Kesehatan sudah berkualitas dan mengenai sebarannya sudah merata di masing-masing puskesmas, namun masih banyak kekurangan SDM Kesehatan di masing-masing Puskesmas salah satunya Apoteker. Hal ini disampaikan Informan III mengatakan bahwa.

"Pelayanan Dasar yang berada di Puskesmas kami berusaha menyebar atau mendistribusikan SDM Kesehatan secara merata namun saat ini memang ada kendala kurangnya apoteker dan asisten apoteker dan lab karena sumber daya tersebut terutama di daerah Kubu untuk di Kabupaten Karangasem, namun dari segi usulan karena terkait dengan kebutuhan SDM kami mengusulkan ke Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas langsung merespon dan sudah mengusulkan ke BKD, namun sampai saat ini masih sedikit ada kendala, sedangkan untuk Sumber Daya yang lainnya seperti Dokter, Perawat, Bidan sudah tersebar secara merata dan bisa memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, namun untuk dokter kita masih minim dan perlu kita untuk usulkan lagi". (Informan III).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan I dan Informan III Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem mengenai mendukung UHC 2019, terus melakukan upaya-upaya terkait dengan penguatan pelayanan, yang liding sektornya ada di Dinas Kesehatan yaitu melaksanakan akreditasi puskesmas, pada tahun 2018 seluruh puskesmas di kabupaten Karangasem sudah terkreditasi, membuka layanan 24 jam per 1 Desember 2018 di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Karangasem berdasarkan SK Bupati Karangasem Nomor:645/HK/2018 tentang pelayanan kesehatan 24 jam, dilanjutkan dengan pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan di Puskesmas maupun di rumah Sakit dan yang terakhir meningkatkan pemamfaatan dana kapitasi JKN untuk mendukung operasional puskesmas.

Untuk strategi kita ke depannya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang pertama dilakukan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui pelatihan, workshop maupun seminar – seminar, kemudian meningkatkan dari segi jumlah SDM Kesehatan melalui usulan formasi kepada BKD untuk merekrut tenaga baik itu melalui ASN maupun Non ASN, kemudian terkait dengan peningkatan mutu pelayanan di Kabupaten Karangasem sudah semua terakreditasi, sudah mendapatkan hasil kemudian melalui akreditasi itu sudah bisa sebagai ukuran atau pedoman untuk kita meningkatkan kualitas pelayanan, jadi kedepannya dengan akreditasi ini Puskesmas memiliki kemampuan dan standar dalam rangka memberikan pelayanan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat yang paripurna.

Tenaga Kesehatan yang berada di masing-masing Puskesmas maupun di Rumah Sakit, kami selalu menghimbau untuk memberikan pelayanan yang maksimal, baik mereka yang pengguna JKN maupun yang Non JKN (pasien umum), tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 ayat 1 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan, hal ini yang selalu di tekankan kepada SDM Kesehatan melalui Kepala Puskesmas untuk menekankan kepada SDM Kesehatannya yang berada di Puskesmasnya masing-masing di Kabupaten Karangasem. Kemudian terkait dengan keluhan selama ini dari masyarakat tidak ada keluhan yang berarti yang dilontarkan ke Dinas Kesehatan dalam hal ini tenaga kesehatan terkait dengan pelayan kesehatan yang

diberikan, namun masyarakat banyak mengeluhkan terkait dengan pelayanan BPJS, Dinas Kesehatan mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi terkait dengan pelayanan BPJS, kami terus melakukan koordinasi dengan pihak BPJS, Dinas Sosial sehingga apa-apa yang menjadi keinginan masyarakat terutama masyarakat miskin bisa terpenuhi.

Mengenai Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 terkait Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dari sisi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standart kesehatan dan Sumber Daya Manusiain Kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten karangasem dan SDM Kesehatan yang berkualitas sudah sangat siap dan sangat optimal dari sisi penyediaan sarana dan prasaran pelayanan kesehatan meliputi sebaran di masing-masing puskesmas sudah sangat merata, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan standar kesehatan di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Karangasem, seluruh puskesmas di Kabupaten Karangasem sudah terakreditasi.

Dari sisi SDM Kesehatan terkait penyebarannya sudah merata namun dari sisi jumlah tenaga Kesehata masih minim seperti Apoteker, Asisten Apoteker dan Dokter, namun Pemerintah kabupaten Karangasem dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah mengajukan ke BKD terkait dengan kekurangan-kekurangan SDM Kesehatan di masing-masing Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Karngasem, namun dari sisi penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan SDM Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah bekerja sangat optimal terkait penyediaan sarana dan prasara pelayanan kesehatan yang sudah sesuai standar kesehatan dan SDM Kesehatan yang disediakan sudah berkualitas sehingga masyarakat mendapatkan pelayan yang maksimal dari sisi pelayanan yang diberikan oleh SDM Kesehatan di Kabupaten Karangasem dan sudah sangat siap menunjang Universal Hearth Coverage (UHC) yaitu program strategis Nasional untuk menjamin seluruh masyarakat memiliki akses pelayanan yang bernmutu dan berkualitas.

Hal ini sesuai dengan penelitian Abdurrahman (2012) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan bahwa dalam penelitian ini, penulis sangat mengaharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat desa di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan dengan memperhatikan masalah yang sangat berpengaruh dalam proses peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa yaitu memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga medis yang dinilai mampu untuk bekerja denga baik, serta sarana dan prasarana sebagai aspek pendukung tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat desa yang baik dan profesional.

4. Kesimpulan

1. Dari sisi Anggaran yang disediakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Miskin pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Program KKS, sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.9.763.776.000. Sedangkan dari dana yang disediakan oleh sharing Kabupaten dan Provinsi yang dikenal dengan nama KBS telah dialokasikan anggaran sebesar 26.452.321.138,80.
2. Dalam Mendorong Kepesertaan Peran Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait dengan Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 walaupun banyak kendala

atau masalah yang dihadapi dari sisi kepesertaan, Pemerintah Kabupaten Karangasem, pada tanggal 12 Pebruari 2019 bisa mendeklarasikan Universal Health Coverage (UHC) dari sisi kepesertannya dengan jumlah peserta 97,61% (536.886) jiwa, sehingga masih sekitar 2,39% (13.161) jiwa masyarakat Karangasem yang belum memiliki jaminan kesehatan.

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kabupaten karangasem dan SDM Kesehatan yang berkualitas sudah sangat siap dalam menunjang program Jaminan Kesehatan Nasional, namun dari sisi jumlah tenaga Kesehata masih minim seperti Apoteker, Asisten Apoteker dan Dokter, namun Pemerintah kabupaten Karangasem dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah mengajukan ke BKD terkait dengan kekurangan-kekurangan SDM.

Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki kelemahan dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis. Kelemahan tersebut adalah masih kurangnya Informan dalam penelitian ini yaitu Informan yang berasal dari Instansi Disdukcapil terkait dengan jumlah kependudukan dan data terbaru terkait dengan jumlah penduduk saat ini di Kabupaten Karangasem. Kemudian Informan selanjutnya yang berasal dari Istansi Bappeda, karena lidng sektor terkait dengan eksekusi anggaran ada di Bappeda.

Saran

1. Dalam anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah mencukupi namun diharapkan kuota yang disediakan bisa terpenuhi sehingga semua anggaran yang dialokasikan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bisa terealisasi pada Tahun 2019.
2. Mengenai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial terkait dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan permasalahan yang terjadi seperti nama dan NIK tidak valid, mendapatkan kartu dobel, kartu tidak didistribusikan, permasalahan ini bisa segera terselesaikan dengan melakukan perbaikan dan update data terbaru melakukan bekerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Karangasem mengenai data Kependudukan terbaru.
3. Terkait dengan SDM Kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana sudah sesuai standar kesehatan, namun dari jumlah SDM Kesehatan masih minim terutama Dokter, Asisten Apoteker dan Apoteker. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Karangasem mengusulkan ke BKD terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Supraktinya.2015.*Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dalam Psikologi*. Yogyakarta.
- Abdurrahman.2012. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bacan Tengah Kabupaten Halmahera Selatan (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makasar:Universitas Hasanuddin.
- Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 *tentang optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*
- Itang. 2013. Penyebab Kemiskinan Dan Cara Menanggulangnya. *Jurnal Ekonomi Islam*,4,1-25.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Buku Saku FAK BPJS Kesehatan* Jakarta: Sekertariat Jendral Kementerian RI, hal: 11

- Kurniawan, Y. T. 2017. Faktor-faktor dan pola hubungannya yang mempengaruhi pemanfaatan jaminan kesehatan nasional (jkn) oleh keluarga miskin. *Cakrawala Journal*, 11(1), 83–93.
- Kumalasari, Merna. 2011. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata – Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. (Skripsi). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal: 02 & 86
- Murdiansyah, I. 2014. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA*, 4(1), 71–92.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurfadilah, Salfia. 2017. Analisis Peran Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pinrang (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 *Pasal 6 ayat (2), dan ayat (3) Implementasi Kepesertaan Wajib*
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 *Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 29 hingga 31, pasal 33, pasal 34 ayat (1), (2)*.
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 *Pasal 21 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71 Tahun 2013 Pasal 28 Pelayanan Kesehatan yang di jamin oleh JKN*
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- Prasetya, A. 2018. Kualitas Pelayanan bagi Pasien Miskin Pengguna BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung (Studi Kasus di Kotaagung Tanggamus (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Pratama, Y. C. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 4, No. 2.
- Riyanti, N. 2017. Pengetahuan Masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Wiguno Kecamatan Gedong Totaan Kabupaten Pesawaran (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lampung: Universitas Lampung.
- Rasyid. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya.
- Safiri, Marlia. 2017. Implementasi Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Kelurahan Lengkapura, Kecamatan Lengkapura, Kota Bandar Lampung) (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, HB. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Syaifuddin, A. 2018. Peserta BPJS Kesehatan Capai 77 persen penduduk Indonesia. *Bisnis Tempo*. 3 September 2018.
- Syaukani Dkk. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.



Undang-Undang No.40 Tahun 2011 Pasal 20 *ketentuan mengenai peserta dan penerimamanfaat JKN.*

Winarni, E.2012.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Muara Enam Sumatera Selatan dalam Pelayanan Publik bidang Kesehatan (Skripsi).Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta: Universitas.

